



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Habibi Bin Muhammad Ali ;
Tempat Lahir : Kelapa Curup ;
Umur/Tanggal Lahir: 23 Tahun /3 Maret 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Kampung 8 Kecamatan Sindang kelingi Kabupaten Bengkulu ;
Agama : Petani/Pekebun ;
Pekerjaan : SMK/Sederajat ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 31 Oktober 2022, tanggal 22 November 2022, dan tanggal 29 November 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HABIBI BIN MUHAMMAD ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HABIBI BIN MUHAMMAD ALI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
2. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang ± 22 (Dua puluh) cm dengan gagang kayu yang dibalut karet gelang dengan sarung dari pipa paralon yang dibalut lakban warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan
3. Menetapkan agar Terdakwa HABIBI BIN MUHAMMAD ALI, membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa masih muda ingin mencari pekerjaan, menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga yang isinya pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula dan terdakwa tetap permohonan semula;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HABIBI BIN MUHAMMAD ALI Pada hari senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 11.00 WIB setidaknya-tidaknya sekitar bulan Agustus tahun

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di kos-kosan saksi JAYA RADIANSYAH yang beralamat di belakang pasar baru bangko Kab. Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa main ke rumah PAK HARDI yang berada di dekat rumah terdakwa yang beralamat di Desa Kampung 8 Kec. Sindang Kelingi Kab. Bengkulu, terdakwa melihat PAK HARDI sedang muat sayur untuk dibawa ke Bangko, kemudian terdakwa diajak sdr. HEN ke Bangko untuk menemani berjualan sayuran di pasar Bangko. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi DEDEP, Sdr. HEN, dan anak YUDHA berangkat menuju bangko dan untuk berjaga-jaga terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) cm yang terdakwa selipkan di pinggang terdakwa.

Bahwa terdakwa sampai di bangko sekira pukul 21.00 WIB, selanjutnya pada pukul 24.00 WIB terdakwa dan saksi DEDEP diantar ke kosan saksi JAYA yang beralamat di belakang pasar baru bangko untuk beristirahat. Kemudian pada Hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi JAYA, saksi ATENG, dan saksi DEDEP yang baru pulang dari pasar di kosan saksi JAYA sedang bersama-sama menghitung narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa ditawarkan oleh saksi JAYA tetapi terdakwa tidak mau dan menolak, hingga kemudian petugas Kepolisian Polres Merangin datang dan melakukan penggebrekan hingga ditemukan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) cm dengan gagang kayu yang dibalut karet gelang dengan sarung dari pipa paralon yang dibalut lakban warna hijau, yang disembunyikan di balik badan terdakwa, dengan cara diselipkan dipinggang terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai sesuatu senjata penusuk atau senjata penikam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut. Terdakwa mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di bawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dedep Afriansah Bin Zainal;

- Bahwa saksi hadirkan menjadi saksi untuk memberikan keterangan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin ;
- Bahwa kejadian berawal pada saat saksi ditangkap dalam perkara penyalahgunaan narkoba pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB dikosan saksi Jaya dan saksi Ateng beralamat di belakang Pasar baru Bangko;
- Bahwa pihak Polisi datang melakukan penangkapan terhadap saksi, pada saat saksi sedang duduk menggunakan narkoba jenis shabu, Terdakwa Habibi sedang baring-baring tidak ikut menggunakan narkoba jenis shabu, lalu dipinggang Terdakwa Habibi ditemukan 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Habibi membawa pisau tersebut dari Curup Bengkulu dengan tujuan untuk jaga diri ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 22 (dua puluh) cm dengan gagang kayu yang dibalut karet gelang dengan sarung dari pipa paralon, dibalut lakban warna hijau;
- Bahwa Terdakwa Habibi datang dari daerah Curup Bengkulu untuk berjualan sayur;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa berkebun;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa pisau ditengah perjalanan ketika di daerah Rupit, Saksi menyenggol badan bagian pinggang Terdakwa dan saksi langsung bertanya "APO DIPINGGANG KAU NI" dan dijawab Terdakwa sambil mengangkat bajunya "PISAU" dan Saksi berkata lagi "CUBO TENGOK" kemudian pisau itu dikeluarkan oleh Terdakwa Saksi lihat 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 22 (dua puluh dua) cm dengan gagang kayu yang dibalut karet gelang dengan sarung dari pipa paralon yang dibalut lakban warna hijau, lalu Saksi bertanya kembali "UNTUK APO KAU BAWAK PISAU" dan dijawab Terdakwa "UNTUK JAGO DIRI";
- Bahwa Terdakwa Habibi tidak ada izin untuk membawa senjata tajam berupa pisau tersebut ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andri Alias Ateng Bin Solehan;

- Bahwa saksi hadirkan menjadi saksi untuk memberikan keterangan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin ;
- Bahwa kejadian berawal pada saat saksi ditangkap dalam perkara penyalahgunaan narkoba pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB dikosan saksi Jaya dan saksi beralamat di belakang Pasar baru Bangko;
- Bahwa pada saat pihak Polisi datang melakukan penangkapan saksi saat itu saksi sedang tiduran, saksi Dedep dan saksi jaya sedang duduk menggunakan narkoba jenis shabu, Terdakwa Habibi sedang baring-baring tidak ikut menggunakan narkoba jenis shabu, lalu Polisi menemukan dipinggang Terdakwa Habibi berupa 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Habibi membawa pisau tersebut dari Curup Bengkulu dengan tujuan untuk jaga diri ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang ± 22 (dua puluh dua) cm dengan gagang kayu yang dibalut karet gelang dengan sarung dari pipa paralon, dibalut lakban warna hijau;
- Bahwa Terdakwa Habibi datang dari daerah Curup Bengkulu untuk berjualan sayur;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa berkebun;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Habibi memiliki senjata tajam berupa pisau setelah Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan saksi dan yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa Habibi tidak ada izin untuk membawa senjata tajam berupa pisau tersebut ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jaya Radiansyah Bin Aziz Hendra;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadirkan menjadi saksi untuk memberikan keterangan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin ;
- Bahwa kejadian berawal pada saat saksi ditangkap dalam perkara penyalahgunaan narkotika pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB dikosan saksi dan saksi Ateng beralamat di belakang Pasar baru Bangko;
- Bahwa pada saat pihak Polisi datang saksi sedang menggunakan narkotika jenis shabu, saksi menggunakan bersama dengan saksi Dedep sedangkan Terdakwa Habibi sedang baring-bering tidak ikut menggunakan narkotika jenis shabu, lalu Polisi menemukan dipinggang Terdakwa Habibi berupa 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Habibi membawa pisau tersebut dari Curup Bengkulu dengan tujuan untuk jaga diri ;
- Bahwa Terdakwa ikut datang ke Bangko dari Curup karena ikut dengan kakaknya bernama Hen untuk berjualan sayur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 22 (dua puluh dua) cm dengan gagang kayu yang dibalut karet gelang dengan sarung dari pipa paralon, dibalut lakban warna hijau;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa berkebun;
- Bahwa saksi tahu pemuda dari daerah saksi Rejang Lebong sering membawa pisau tersebut kemana pun;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Habibi memiliki senjata tajam berupa pisau setelah Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi dan yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa Habibi tidak ada izin untuk membawa senjata tajam berupa pisau tersebut ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto, SH;

- Bahwa saksi hadirkan menjadi saksi untuk memberikan keterangan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB disebuah rumah kontrakan yang berada dibelakang Pasar Baru Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- Bahwa dilakukan penangkapan Terdakwa karena saat personel unit Opsnal Satuan Resersa Narkoba Polres Merangin mendapatkan info dari masyarakat ada pesta narkoba disebuah rumah kontrakan, kemudian dilakukan penggrebekan ditemukan 4 (empat) orang laki-laki yang masing-masing bernama Andri alias Ateng, Jaya, Terdakwa Habibi dan Dedep. Pada saat ditangkap mereka sedang pesta narkoba, di tempat kejadian ditemukan narkotika jenis shabu dan dipinggang Terdakwa Habibi ditemukan pisau;
- Bahwa saksi langsung meminta keterangan Terdakwa mengenai kepemilikan pisau benar milik Terdakwa yang diselipkan dipinggang lalu tertutup dengan baju ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa selalu membawa pisau tersebut bila keluar rumah untuk berjaga diri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Briptu Wahyu dan dipimpin oleh Kanit Opsnal Aipda Antonis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang ± 22 (dua puluh dua) cm dengan gagang kayu yang dibalut karet gelang dengan sarung dari pipa paralon, dibalut lakban warna hijau;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa berkebun;
- Bahwa Terdakwa Habibi tidak ada izin untuk membawa senjata tajam berupa pisau tersebut ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Habibi Bin Muhammad Ali yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menghadap kepersidangan karena masalah kepemilikan senjata tajam berupa pisau tanpa izin ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat dikosan/kontrakan saksi Jaya dan saksi Ateng berlatam dibelakang Pasar Baru Bangko Kecamatan Merangin ;
- Bahwa Terdakwa berada disana karena tidur disana untuk beristirahat, setelah bangun tidur sekira jam 11.00 WIB hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Terdakwa bertemu dengan saksi Jaya, Ateng dan Dedep yang baru

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari pasar, setelah makan orang bertiga tersebut menghisap shabu, Terdakwa ada ditawarkan oleh saksi Jaya tapi Terdakwa tidak mau, tidak lama kemudian datang Polisi melakukan penangkapan terhadap kami berempat ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 22 (dua puluh dua) cm dengan gangan kayu yang di balut karet gelang dengan sarung dari pipa paralon yang dibalut lakban wama Hijau Terdakwa selipkan dipinggang ;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau dengan tujuan untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut dari daerah Curup Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa Habibi tidak ada izin untuk membawa senjata tajam berupa pisau tersebut ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 1 (satu) bilah pisau dengan \pm 22 (dua puluh dua) cm dengan gagang kayu dibalut karet gelang dengan sarung plastik warna dilapis lakban Hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menghadap kepersidangan karena masalah kepemilikan senjata tajam berupa pisau tanpa izin ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat dikosan/kontrakan saksi Jaya dan saksi Ateng berlatam dibelakang Pasar Baru Bangko Kecamatan Merangin ;
- Bahwa Terdakwa berada disana karena tidur disana untuk beristirahat, setelah bangun tidur sekira jam 11.00 WIB hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Terdakwa bertemu dengan saksi Jaya, Ateng dan Dedep yang baru pulang dari pasar, setelah makan orang bertiga tersebut menghisap shabu, Terdakwa ada ditawarkan oleh saksi Jaya tapi Terdakwa tidak mau, tidak

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datang Polisi melakukan penangkapan terhadap kami berempat ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 22 (dua puluh dua) cm dengan gangan kayu yang di balut karet gelang dengan sarung dari pipa paralon yang dibalut lakban wama Hijau Terdakwa selipkan dipinggang ;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau dengan tujuan untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut dari daerah Curup Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa Habibi tidak ada izin untuk membawa senjata tajam berupa pisau tersebut ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia ;
3. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang kami maksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia yang melakukan tindak pidana sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Habibi Bin Muhammad Ali, dimana berdasarkan pengamatan diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, Indonesia ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah nyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan tanpa hak dan melawan hukum adalah dimana keberadaan sesuatu pada Terdakwa harus ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut terdakwa sebagaimana yang dikerangkan oleh saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk itu, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat dikosan/kontrakan saksi Jaya dan saksi Ateng berlatat dibelakang Pasar Baru Bangko Kecamatan Merangin. Berawal Terdakwa berada disana karena tidur disana untuk beristirahat, setelah bangun tidur sekira jam 11.00 WIB hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Terdakwa bertemu dengan saksi Jaya, Ateng dan Dedep yang baru pulang dari pasar, setelah makan orang bertiga tersebut menghisap shabu, Terdakwa ada ditawarkan oleh saksi Jaya tapi Terdakwa tidak mau, tidak lama kemudian datang Polisi melakukan penangkapan terhadap kami berempat. Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 22 (dua puluh dua) cm dengan gangan kayu yang di balut karet gelang dengan sarung dari pipa paralon yang dibalut lakban wama Hijau yang diselipkan Terdakwa dipinggang dan ditutupi oleh baju, tujuan Terdakwa membawa pisau untuk jaga diri karena Terdakwa dari Curup Bengkulu hendak pergi ke Bangko untuk berjualan sayur, setelah ditanyakan oleh Polisi Terdakwa Habibi tidak ada izin untuk membawa senjata tajam berupa pisau tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa “Senjata Api” Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Penguasaan atau membawa senjata penikam pada tempat dan waktu yang tidak tepat sering menjadi pertanda bahwa akan terjadi tindak pidana lain yang akan dilakukan oleh pembawa, karena biasanya pada kondisi tersebut fungsi senjata tajam atau untuk mempertahankan diri atau untuk menyerang orang lain secara fisik. Disamping itu, penguasaan benda penusuk dapat mendorong niat seseorang untuk menggunakannya menyerang orang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, sehingga penguasaan atau membawa senjata penusuk digolongkan sebagai tindak kriminal, Terdakwa telah ditangkap karena kasus membawa senjata tajam berupa pisau tanpa izin, senjata penikam atau senjata penusuk yang dikuasai dan dibawa oleh Terdakwa merupakan senjata jenis pisau dengan ganggang kayu, dimana mata pisaunya terbuat dari besi ujungnya runcing, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan tunggal tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk" Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau dengan ± 22 (dua puluh dua) cm dengan gagang kayu dibalut karet gelang dengan sarung plastik warna dilapis lakban Hijau, oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa masih muda jadi diharapkan bisa memperbaiki sikapnya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Habibi Bin Muhammad Ali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau dengan \pm 22 (dua puluh dua) cm dengan gagang kayu dibalut karet gelang dengan sarung plastik warna dilapis lakban Hijau ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh **Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, SH., MH.,** selaku Hakim Ketua, **Denihendra ST Panduko, SH., MH.,** dan **Zulfanurfitri, SH.,** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Teruntung.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh **Risa Mahdewi, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denihendra St Panduko, SH., MH. **Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, SH., MH.**

Zulfanurfitri, SH.

Panitera Pengganti,

Teruntung.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)